



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Sukron;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar kos No. 2 Jalan Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Alamat sesuai KTP No. 351020270700006 : Dusun Truko RT/RW 001/002, Kelurahan/Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (penjahit)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, DESI PURNANI, SH, MH.,Dkk, Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, beralamat Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin, Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sukron telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Sukron dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto;

- 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening;

- 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos;

- 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko;

- 1 (satu) buah Bong;

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;

- 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet;

Halaman 2 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ahmad Sukron, pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sesetan, gang Taman Sari Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 6,01 gram netto dan 9,11 gram brutto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama “EMJE” (DPO) melalui telephone dan menawarkan kepada terdakwa apakah bisa membantunya untuk menaruh atau menempelkan barang berupa kristal bening jenis Sabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh EMJE, dengan perjanjian terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan dan terdakwa diberikan memakai / mengkonsumsi sebagian dari kristal bening tersebut. Mendapat tawaran tersebut, Terdakwa menyanggupi permintaan EMJE karena terdakwa memerlukan shabu untuk dikonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, EMJE menghubungi kembali terdakwa melalui telpon dan chat WhatsApp dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kristal bening jenis shabu tersebut secara tempelan bertempat di rumput-rumput dibawah pohon pisang yang ada di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar. EMJE kemudian mengirim foto lokasi ke handphone milik terdakwa melalui chat WhatsApp. Setelah menerima chat foto lokasi, terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan gojek. Sampai di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar, terdakwa langsung mengambil paket kristal bening jenis shabu di rumput-rumput dibawah pohon pisang selanjutnya terdakwa membawa paket tersebut ke tempat tinggal terdakwa di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, kota Denpasar. Terdakwa kemudian memecah dan menimbang paket tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) plastik klip sesuai arahan dari EMJE.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa diperintah oleh EMJE untuk menempel sebanyak 5 (lima) paket paket Shabu di sekitar Jl. Sesetan Gg. Taman Sari Sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar. Terdakwa dengan menggunakan Gojek langsung menuju lokasi tersebut dengan membawa semua Sabu tersebut dimasukkan dalam tas kompek warna hitam. Sampai di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari, Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa mencari-cari lokasi tempat nempel, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Narkoba dari Polresta Denpasar, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang-barang yang terdakwa bawa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu : Saksi Yermi Yermias Isach, saksi Elias Tamonob dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) plastik klip kristal bening jenis shabu dengan rincian 25 (dua puluh lima) plastik klip kristal bening dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen mentos, 5 (lima) plastik klip kristal bening dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen kopito dan 1 (satu) plastik klip kristal bening tanpa pembungkus, 1 (satu) batang pipet warna putih, serta Handphone (HP) merk Vivo warna abu-abu tua dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos No. 2 Jalan Graha Wisata No. 27, Sidakarya, kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Halaman 4 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yaitu : saksi I Kadek Wahyu Wiguna dan saksi Sony Wahyudi. Dari hasil pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didepan kamar mandi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut setelah ditimbang diperoleh berat Netto 6,01 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto 0,93 gram kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 50/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 bahwa terhadap Barang bukti dengan nomor : 3131/2024/NF s/d 343/2024/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti dengan nomor : 344/2024/NF berupa urine warna kuning dari Terdakwa Ahmad Sukron setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal bening dan tablet warna hijau dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ahmad Sukron, pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sesetan, gang Taman Sari Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 6,01 gram netto dan 9,11 gram brutto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sukron telah melakukan transaksi atau menerima barang yang diduga Narkotika. Mendapat informasi tersebut, team Opsnal Polresta Denpasar diantaranya saksi Asmayadi, Saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, saksi I Made Bagus Pramana, SH melakukan penyelidikan terhadap Target Operasi Sukron. Sampai di Jalan Sesetan, Gang Taman Sari, Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi Asmayadi, Saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, Saksi I Made Bagus Pramana, SH melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri Target Operasi dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian ditanya identitas lengkapnya mengaku bernama 'Ahmad Sukron yang biasa dipanggil Sukron kemudian dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi Yermi Yermias Isach dan saksi Elias Tamonob ditemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) plastik klip kristal bening jenis shabu dengan rincian 25 (dua puluh lima) plastik klip kristal bening dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen mentos, 5 (lima) plastik klip kristal bening dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen kopito dan 1 (satu) plastik klip kristal bening tanpa pembungkus, 1 (satu) batang pipet warna putih, serta Handphone (HP) merk Vivo warna abu-abu tua dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos No. 2 Jalan Graha Wisata No. 27, Sidakarya, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yaitu : saksi I Kadek Wahyu Wiguna dan saksi Sony Wahyudi. Dari hasil pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didepan kamar mandi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut setelah ditimbang diperoleh berat Netto 6,01 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto 0,93 gram kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : LAB : 50/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 bahwa terhadap Barang bukti dengan nomor : 3131/2024/NF s/d 343/2024/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti dengan nomor : 344/2024/NF berupa urine warna kuning dari Terdakwa AHMAD SUKRON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal bening yang diduga shabu dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Budiana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi telah penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Sukron pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, bertempat di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari, Sesetan, Denpasar Selatan bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama AKP I Wayan Sujana, SH, MH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU I Wayan Sudarsana, SH, AIPTU I Wayan Wiantara, AIPTU Pande Putu Suardana, BRIPKA Asmayadi, Brigadir I Gede Agus Putra Darma, SH dan BRIGADIR I Made Bagus Pramana, SH.
- Bahwa berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil Sukron dengan alamat tinggal Kamar kos No. 2, Jl.

Halaman 7 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Wisata No. 27, Sidakarya Denpasar Selatan, telah melakukan transaksi/ menerima barang yang diduga Narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, yang bersangkutan (SUKRON) dilihat sedang berada di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari, Sesetan, Denpasar Selatan, dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti orang yang lagi ketakutan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama Ahmad Sukron yang biasa dipanggil Sukron, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam tas kompek warna hitam yang dibawa terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan perincian : 25 (dua puluh lima) klip dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen Mentos, 5 (lima) klip dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen Kopiko dan 1 (satu) plastik klip tanpa pembungkus dan 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-bu tua beserta simcardnya yang diduga kuat ada kaitannya dengan kejadian tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, didepan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet, atas ditemukannya barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah berawal dari pada sekitar 1(satu) satu minggu sebelum kejadian, pukul : 20.00 wita, terdakwa dihubungi oleh EMJE melalui telpon dan chat WA, menawarkan apakah bisa membantunya untuk menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh EMJE, dengan dijanjikan akan diberikan upah

Halaman 8 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan dan diberikan menggunakan / konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, karena pada itu terdakwa memerlukan Sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga menyanggupinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul : 16.00 wita, EMJE menghubungi terdakwa lewat telpon dan chat WA, menyuruh untuk mengambil Sabu tersebut secara tempelan bertempat rumput-rumput dibawah pohon pisang yang ada di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar dengan mengirim foto lokasi, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud, setelah barang (sabu) diambil, kemudian dibawa ke tempat tinggalnya di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, menunggu perintah dari EMJE.

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari EMJE dalam keadaan dikemas 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar, kemudian terdakwa yang memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) plastik klip sesuai perintah dari EMJE.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru pertama kali menerima barang yang diduga Sabu dari EMJE untuk ditempel pada tempat tertentu, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli dari EMJE untuk terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa bersedia menuruti permintaan EMJE tersebut, bukan semata-mata karena mau mendapat imbalan uang yang dijanjikan oleh EMJE, melainkan agar terdakwa bisa mendapatkan Sabu untuk dipergunakan sendiri, karena terdakwa mau menggunakan Sabu namun tidak punya uang untuk membelinya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bersama team temukan amankan dan kemudian disita dari terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gede Agus Putra Darma, **SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Sukron pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, bertempat di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari, Sesetan,

Halaman 9 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar Selatan bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama AKP I Wayan Sujana, SH, MH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU I Wayan Sudarsana, SH, AIPTU I Wayan Wiantara, AIPTU Pande Putu Suardana, BRIPKA Asmayadi, I Wayan Budiana dan BRIGADIR I Made Bagus Pramana, SH.

- Bahwa berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil Sukron dengan alamat tinggal Kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya Denpasar Selatan, telah melakukan transaksi/ menerima barang yang diduga Narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, yang bersangkutan (SUKRON) dilihat sedang berada di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari, Sesetan, Denpasar Selatan, dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti orang yang lagi ketakutan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama Ahmad Sukron yang biasa dipanggil Sukron, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam tas kompek warna hitam yang dibawa terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan perincian : 25 (dua puluh lima) klip dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen Mentos, 5 (lima) klip dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen Kopiko dan 1 (satu) plastik klip tanpa pembungkus dan 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua beserta simcardnya yang diduga kuat ada kaitannya dengan kejadian tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, didepan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet, atas ditemukannya barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah berawal dari pada sekitar 1(satu) satu minggu sebelum kejadian, pukul : 20.00 wita, terdakwa dihubungi oleh EMJE melalui telpon dan chat WA, menawarkan apakah bisa membantunya untuk menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh EMJE, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan dan diberikan menggunakan / konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, karena pada itu terdakwa memerlukan Sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga menyanggupinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul : 16.00 wita, EMJE menghubungi terdakwa lewat telpon dan chat WA, menyuruh untuk mengambil Sabu tersebut secara tempelan bertempat rumput-rumput dibawah pohon pisang yang ada di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar dengan mengirim foto lokasi, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud, setelah barang (sabu) diambil, kemudian dibawa ke tempat tinggalnya di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, menunggu perintah dari EMJE.

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari EMJE dalam keadaan dikemas 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar, kemudian terdakwa yang memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) plastik klip sesuai perintah dari EMJE.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru pertama kali menerima barang yang diduga Sabu dari EMJE untuk ditempel pada tempat tertentu, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli dari EMJE untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa bersedia menuruti permintaan EMJE tersebut, bukan semata-mata karena mau mendapat imbalan uang yang dijanjikan oleh EMJE, melainkan agar terdakwa bisa mendapatkan Sabu untuk dipergunakan sendiri, karena terdakwa mau menggunakan Sabu namun tidak punya uang untuk membelinya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bersama team temukan amankan dan kemudian disita dari terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yermi Yermias Isach keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat BAP oleh Penyidik;

- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, bertempat di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan,

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian diantaranya yang saksi masih ingat adalah berupa 1 (satu) buah tas kompek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya.

- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang yang dibawa terdakwa adalah berawal dari pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, saksi sementara dalam perjalanan menuju pulang ke rumahnya, setibanya di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan, tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, menyampaikan bahwa telah diamankan seorang yang diduga sebagai pengedar dan/atau penyalahguna Narkotika, dan saksi dimintai bantuan agar bersedia menjadi saksi atas penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terhadap orang tersebut dan barang yang dibawanya, kemudian pihak petugas Kepolisian mengajak saksi ke lokasi kejadian, dan ditunjukkan seorang yang menurut pihak petugas Kepolisian bahwa orang tersebut adalah terdakwa atas nama AHMAD SUKRON, selanjutnya pihak petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang yang dibawanya, ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas,

Halaman 12 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti pergi dari tempat tersebut, sedangkan saksi kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, sehingga tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto, 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening, 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos, 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya ;

Atas Keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sony Wahyudi** keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat BAP oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.30 wita, bertempat di kamar kos No. 2 Jalan graha Wisata No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan;
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang yang dibawa terdakwa adalah berawal dari pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, saksi pulang menuju rumah kos, sampai di Jalan Graha Wisata No. 27 Sidakarya Denpasar Selatan tiba-tiba diberhentikan seseorang yang berpakaian preman mengaku petugas kepolisian dan menyampaikan bahwa telah mengamankan terdakwa yang diduga pengedar dan atau penyalahguna narkotika dan saksi dimintai bantuan agar bersedia menjadi saksi atas penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terhadap orang tersebut dan barang yang dibawanya, kemudian pihak petugas Kepolisian mengajak saksi ke lokasi kejadian, dan ditunjukkan seorang yang menurut pihak petugas Kepolisian bahwa orang tersebut adalah terdakwa atas nama AHMAD SUKRON, selanjutnya pihak petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan:

Halaman 13 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih
- 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kempuk warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, barang-barang yang ditemukan di kos terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, bertempat di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan, terdakwa ditangkap petugas karena diduga terlibat dalam kasus Narkotika;
- Bahwa barang-barang yang disita pihak petugas Kepolisian dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah tas kompek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan perincian : 25 (dua puluh lima) klip dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen Mentos, 5 (lima) klip dimasukkan dalam potongan pipet bening dibungkus dengan bekas pembungkus permen Kopiko dan 1 (satu) plastik klip tanpa pembungkus, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, terhadap barang yang diduga Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 6,01 (enam koma nol satu) gram netto.
- Bahwa berawal dari sekitar 1(satu) satu minggu sebelum terdakwa tertangkap, pukul : 20.00 wita, terdakwa dihubungi oleh EMJE melalui

Halaman 14 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpn dan chat WA, menawarkan apakah bisa membantunya untuk menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh EMJE, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan dan diberikan menggunakan / konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, karena pada itu terdakwa memerlukan Sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga menyanggupinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul : 16.00 wita, EMJE menghubungi terdakwa lewat telpn dan chat WA, menyuruh untuk mengambil Sabu tersebut secara tempelan bertempat di rumput-rumput dibawah pohon pisang yang ada di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar dengan mengirim foto lokasi, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud, setelah barang (sabu) diambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat tinggalnya di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan, menunggu perintah dari EMJE, kemudian pada hari minggu tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terangka diperintahkan oleh EMJE untuk menempel sebanyak 5 (lima) paket paket Sabu tersebut bertempat di sekitar Jl. Sesetan Gg. Taman Sari Sesetan, Denpasar Selatan, sehingga dengan menggunakan Gojek terdakwa langsung ke lokasi tersebut denan membawa semua Sabu tersebut dimasukkan dalam tas kompek warna hitam, setibanya di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan, sementara terdakwa mencari lokasi tempat nempel, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku pihak petugas Kepolisian Narkoba dari Polresta Denpasar, langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan barang-barang yang terdakwa bawa serta barang-barang yang ada dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima barang yang diduga Sabu dari EMJE untuk ditempel pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh EMJE, baru pertama kali, namun sebelumnya terdakwa sudah sering membeli dari EMJE untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, kebiasaan terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa

Halaman 15 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tidak setiap hari namun hanya waktu-waktu tertentu saja apabila memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sekitar 6 (enam) kali, dan terakhir menggunakan Sabu sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 50/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024
 - Barang bukti dengan nomor : 313/2024/NF s/d 343/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor : 344/2024/NF berupa urine warna kuning dari Terdakwa AHMAD SUKRON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto;
- 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening;
- 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos;
- 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto, 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening, 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos, 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya;
- Bahwa berawal dari sekitar 1(satu) satu minggu sebelum terdakwa tertangkap, pukul : 20.00 wita, terdakwa dihubungi oleh EMJE melalui telpon dan chat WA, menawarkan apakah bisa membantunya untuk menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh EMJE, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan dan diberikan menggunakan / konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, karena pada itu terdakwa memerlukan Sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga menyanggupinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul : 16.00 wita, EMJE menghubungi terdakwa lewat telpon dan chat WA, menyuruh untuk mengambil Sabu tersebut secara tempelan bertempat di rumput-rumput dibawah pohon pisang yang ada di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar dengan mengirim foto lokasi, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud, setelah barang (sabu) diambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat tinggalnya di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan selanjutnya shabu tersebut terdakwa yang memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) plastik klip sesuai perintah dari EMJE. Pada hari minggu tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terangka diperintah oleh EMJE untuk menempel sebanyak 5 (lima) paket paket Sabu tersebut di sekitar Jl. Sesetan Gg. Taman Sari Sesetan, Denpasar Selatan, Terdakwa dengan menggunakan Gojek langsung menuju lokasi tersebut dengan membawa semua Sabu tersebut dimasukkan dalam tas kompek warna hitam, setibanya di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan, terdakwa mencari lokasi tempat nempel, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku pihak petugas Kepolisian Narkoba dari Polresta Denpasar, langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan barang-

Halaman 17 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang terdakwa bawa selanjutnya terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos No. 2 Jalan Graha, ditemukan barang-barang didepan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet, atas ditemukannya barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari EMJE dalam keadaan dikemas 1 (satu) plastik klip ukuran agak besar, kemudian terdakwa yang memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) plastik klip sesuai perintah dari EMJE.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru pertama kali menerima barang yang diduga Sabu dari EMJE untuk ditempel pada tempat tertentu, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli dari EMJE untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa bersedia menuruti permintaan EMJE tersebut, bukan semata-mata karena mau mendapat imbalan uang yang dijanjikan oleh EMJE dan terdakwa bisa mendapatkan Sabu untuk dipergunakan sendiri, karena terdakwa mau menggunakan Sabu namun tidak punya uang untuk membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 50/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024

- Barang bukti dengan nomor : 313/2024/NF s/d 343/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 344/2024/NF berupa urine warna kuning dari Terdakwa AHMAD SUKRON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon) atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Ahmad Sukron yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya; Bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya membenarkan apabila para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu



bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk menjual, membeli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima batang pohon) atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan adalah “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

Menawarkan untuk dijual : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

Menjual : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Membeli : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menerima : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menjadi perantara dalam jual beli : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

Menukar : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

Menyerahkan ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terdapat fakta fakta yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita, bertempat di Jl. Sesean Gg. Taman Sari No : -, Sesean, Denpasar Selatan, Kota Denpasar oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik **jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto**, 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening, 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos, 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari EMJE. Bahwa tugas Terdakwa adalah menempel

Halaman 21 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh EMJE, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan dan diberikan menggunakan / konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, karena pada itu terdakwa memerlukan Sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga menyanggupinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul : 16.00 wita, EMJE menghubungi terdakwa lewat telpon dan chat WA, menyuruh untuk mengambil Sabu tersebut secara tempelan bertempat di rumput-rumput dibawah pohon pisang yang ada di Jl. Buluh Indah Gg. Cempaka Denpasar dengan mengirim foto lokasi, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud, setelah barang (sabu) diambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat tinggalnya di kamar kos No. 2, Jl. Graha Wisata No. 27, Sidakarya, Denpasar Selatan selanjutnya shabu tersebut terdakwa yang memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) plastik klip sesuai perintah dari EMJE. Pada hari minggu tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terangka diperintah oleh EMJE untuk menempel sebanyak 5 (lima) paket paket Sabu tersebut di sekitar Jl. Sesetan Gg. Taman Sari Sesetan, Denpasar Selatan, Terdakwa dengan menggunakan Gojek langsung menuju lokasi tersebut dengan membawa semua Sabu tersebut dimasukkan dalam tas kompek warna hitam, setibanya di Jl. Sesetan Gg. Taman Sari No : -, Sesetan, Denpasar Selatan, terdakwa mencari lokasi tempat nempel, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku pihak petugas Kepolisian Narkoba dari Polresta Denpasar, langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan barang-barang yang terdakwa bawa selanjutnya terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ketempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos No. 2 Jalan Graha, ditemukan barang-barang didepan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet, atas ditemukannya barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa dari Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 50/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor;

- 313/2024/NF s/d 343/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan

Halaman 22 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika

- 344/2024/NF berupa urine warna kuning dari Terdakwa AHMAD SUKRON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Januari 2024 bahwa 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan **berat keseluruhan 6,01 gram netto** sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan obyektifitas maka majelis hakim mempertimbangkan pula permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat karena tidak didukung alat bukti maka lebih tepat dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap baraaang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto;
- 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening;
- 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos;
- 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak

Halaman 24 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SUKRON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu berat keseluruhan 6,01 gram netto;
 - 30 (tiga puluh) batang potongan pipet bening;
 - 25 (dua puluh lima) buah bekas pembungkus permen Mentos;
 - 5 (lima) buah bekas pembungkus permen Kopiko;

Halaman 25 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kotak bekas HP didalamnya berisi potongan pipet;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas komplek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna abu-abu tua berserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, Selasa tanggal 30 April 2024, oleh : Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini S.H., M.H. dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Sasmiti, S.H. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
T.t.d.

Hakim Ketua,
T.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.
T.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.

Halaman 26 dari 26, Putusan Pidana No.213/Pid.Sus/2024/PN Dps